



**PROSEDUR PENYITAAN OBJEK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
KARANGPILANG**

***PROCEDURE OF FORECLOSURE PERSONAL OBJECT TAXPAYER AT
TAX OFFICE PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG***

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Cindra Fani Safira
NIM 140903101024**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PENYITAAN OBJEKWAJIB PAJAKORANG
PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA KARANGPILANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Cindra Fani Safira
NIM 140903101024**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya ayah Fathan Arif dan ibu Isnaini Mufa yang menyayangiku dan mengiringi langkahku dengan dukungan dan doa yang tak pernah putus.
2. Adikku Brilian Farel Adhani dan Kakakku Anugrah V Ilannuri.
3. Semua keluarga besarku yang memberi dukungan dan semangat serta dorongan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Untuk sahabat dan teman-teman DIII Perpajakan 2014 terimakasih atas kebersamaannya.
5. Para pengajar saya dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang selalu memberi ilmu dan bimbingan.
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

**"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah
dilaksanakan atas diperbuatnya"**



***(Ali Bin Abi Thalib)**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Cindra Fani Safira

NIM : 140903101024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari ini tidak benar.

Jember,30 April 2017

Yang menyatakan,

Cindra Fani Safira

NIM 140903101024

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata(PKN) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Cindra Fani Safira

NIM : 140903101024

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul :

**“PROSEDUR PENYITAAN OBJEK WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA KARANGPILANG”**

Jember, 03 Mei 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B.M.M

NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Nyata berjudul “*Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 03 Mei 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si

NIP. 195908311989021001

Sekretaris

Anggota

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B.,MM

NRP. 760014664

Drs.Djoko Wahyudi,M.Si

NIP. 195609011985031004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto,M.Si,

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang; Cindra Fani Safira; 140903101024; 2014; 58 Halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Praktik Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2017. Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Kegiatan dalam Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah mempelajari unsur-unsur yang berkaitan dengan Prosedur Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak, mengetahui kendala dan solusi mengenai pelaksanaan penyitaan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Pelaksanaan penyitaan merupakan upaya tindak lanjut dalam rangka penagihan utang pajak yang merupakan salah satu penentuan berhasil tidaknya proses penagihan tunggakan pajak.

Prosedur penyitaan dalam rangka penagihan pajak diawali dengan jatuh temponya Surat Paksa, kemudian jika dalam waktu 2x24 jam wajib pajak belum melunasi utang pajaknya maka pejabat akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah SPMP terbit namun wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan lelang terhadap objek wajib pajak yang telah disita. Target dan realisasi penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak yang tidak

peduli dengan pentingnya perpajakan serta bertambahnya tunggakan pajak yang dipikul dikarenakan adanya bunga atas surat-surat penagihan yang diterbitkan kepada wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak tidak mau melakukan pelunasan utang pajaknya sehingga dilakukan penyitaan. Pelaksanaan Penyitaan tersebut merupakan penentuan yaitu berhasil tidaknya Pelaksanaan Penagihan Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0060/UN.25.1.2/SP/2017, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Karangpilang”**. Laporan Praktik Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M.M, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Sugeng Iswono, MA selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., MM, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Tobertin Sinaga, SE, M.Si selaku Kepala Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang..
8. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.

9. Seluruh keluarga besar saya yang telah mendukung dan mendoakan terutama kedua orang tua saya selama ini.
10. UKM Protokol Fisip, Paduan Suara Universitas Jember, dan KSMP Tax Center FISIP Univeersitas Jember terimakasih telah memberiku banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga.
11. Pejuang togaku Delima, Geneti, dan Vivi
12. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2014 yang telah membantu saya selama studi.
13. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 02 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi Pajak	7
2.2 Unsur Pajak	8
2.3 Fungsi Pajak	8
2.4 Kedudukan Hukum Pajak	9
2.5 Pengelompokan Pajak	10
2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	11
2.7 Penagihan Pajak	13
2.7.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	16
2.7.2 Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.....	17
2.8 Surat Paksa	19

2.8.1 Definisi Surat Paksa	19
2.8.2 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa	19
2.9 Penyitaan	20
2.9.1 Definisi Penyitaan.....	20
2.9.2 Objek Penyitaan	21
2.9.3 Pelaksanaan Penyitaan terhadap Wajib Pajak	
Orang Pribadi.....	24
2.10 Lelang.....	27
2.10.1 Pengertian lelang.....	27
2.10.2 Pelaksanaan lelang.....	27
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA....	28
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ...	28
3.1.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	28
3.1.2 Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	28
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	29
3.2.1 Ruang lingkup kegiatan	29
3.2.2 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3.1 Jenis Data	33
3.3.2 Sumber Data.....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.4.1 Metode Wawancara.....	34
3.4.2 Metode Pengamatan (Observasi)	34
3.4.3 Studi Pustaka.....	35
BAB 4. HASIL PRAKTIK KERJA NYATA.....	36
4.1 Surat Paksa.....	37
4.1.1 Penerbitan Surat Paksa.....	37
4.1.2 Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa Orang Pribadi .	38
4.1.3 Biaya Penagihan dengan Surat Paksa	40

4.2 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	40
4.2.1 Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).....	40
4.2.2 Prosedur Penyitaan terhadap Objek Wajib Pajak Orang Pribadi	40
4.2.2.1 Penyitaan terhadap Mobil, Perhiasan, dan sejenisnya	44
4.2.2.2 Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing.....	44
4.2.2.3 Penyitaan terhadap Kekayaan Wajib Pajak yang disimpan di Bank.....	45
4.2.2.4 Penyitaan terhadap Tanah dan Bangunan.....	46
4.2.3 Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS).....	47
4.2.4 Jangka Waktu Pelaksanaan Sita.....	48
4.2.5 Penyitaan Tanpa Kehadiran Penanggung Pajak.....	48
4.2.6 Objek Sita.....	48
4.2.7 Segel Sita.....	49
4.2.8 Pencabutan Sita	50
4.2.9 Biaya Penyitaan.....	50
4.2.10 Ketentuan Terhadap Wajib Pajak dalam Penyitaan.....	50
4.2.11 Upaya dan Kendala yang dihadapi Juru Sita Pajak dalam melaksanakan Penyitaan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang.....	52
4.3 Lelang.....	53
4.3.1 Prosedur Pelaksanaan Lelang.....	54
BAB 5. PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penyitaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2015	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi penagihan pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2016	3
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pencairan tunggakan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2015 dan 2016	3
Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata	29

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
2.1	Gambar Jadwal dan Alur Tindakan Penagihan Pajak	13
4.1	Gambar Proses penyitaan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang	35
4.2	Gambar Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa Gambar Prosedur Pemberitahuan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	36
4.3	Gambar Prosedur Pemberitahuan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	39
4.4	Gambar Penyitaan terhadap mobil, perhiasan, dan sejenisnya	42
4.5	Gambar Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing	42
4.6	Gambar Penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak yang disimpan di Bank berupa deposito, tabungan, saldo rekening, atau bentuk lainnya	43
4.7	Gambar Penyitaan terhadap tanah dan bangunan	44
4.8	Gambar Prosedur Pelaksanaan Lelang	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktik KerjaNyata	58
2. Surat Balasan Persetujuan Tempat Praktik Kerja Nyata	59
3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata	60
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	61
5. Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Nyata	62
6. Surat Tugas Bimbingan	63
7. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata	64
8. Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata	65
9. Daftar Konsultasi Laporan Tugas Akhir PKN	66
10. Contoh Surat Paksa	67
11. Contoh Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	68
12. Contoh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	69
13. Contoh Berita Acara Pelaksanaan Sita	70
14. Contoh Surat Permohonan Lelang	72
15. Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000	73
16. Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	89
17. Foto bersama karyawan KPP Pratama Surabaya Karangpilang	90

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang saat ini sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan ini dilaksanakan terus-menerus demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Tujuan dalam pembangunan ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa.

Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan harus bisa disadari oleh seluruh masyarakat pembayar pajak dan juga petugas pajak agar pembangunan dapat terwujud. Sumber penerimaan negara terbesar yaitu dari pajak, semakin sadar untuk membayar pajak dengan benar bahwa kebaikan bagi negeri ini, untuk membangun infrastruktur, kesehatan dan transportasi. Untuk itu diperlukan dana yang tidak sedikit, dan pendapatan dari pajaklah yang yang bisa membantu mewujudkannya (www.beritasatu.com diakses Senin, 17 April 2017 14:44).

Dalam hal ini masyarakat diharuskan memiliki kesadaran yang sangat penting untuk memikirkan kesejahteraan bangsa dengan cara melapor dan membayar pajak sesuai Undang-Undang yang telah berlaku, agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Namun kenyataannya masih terdapat tunggakan pajak sehingga utang pajak tidak dilunasi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 8 Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. Dengan adanya tunggakan pajak tersebut perlu dilaksanakan tindakan Penagihan Pajak yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa.

Penagihan Pajak yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan Undang- Undang tersebut maka diharapkan memberikan penekanan terhadap pemerintah dan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang telah berlaku. Sedangkan Surat Paksa sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain sejenis maka nantinya akan di terbitkan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Penyitaan terhadap penanggung pajak orang pribadi, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, istri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam memperkirakan nilai barang yang dsita, harus memeperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga juru sita pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu, juru sita pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai.

Adapun maksud dari penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari penanggung pajak. Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 orang saksi dan wajib pajak atau yang mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditandatangani oleh JSP, saksi dan wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita ini.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai arti pentingnya Perpajakan menjadi salah satu alasan Utang Pajak itu timbul. Dengan keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak serta terbitnya Surat tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan (SKK), Surat Keberatan Pembetulan (SKP), dan Putusan Banding yang mengakibatkan Pajak yang harus dibayar bertambah. Atas bertambahnya tunggakan pajak yang harus dibayar, tak sedikit dari Penanggung Pajak melakukan Penghindaran Pajak dan Upaya lain agar mereka tidak membayar Pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Apabila Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah terbit maka penyitaan dapat dilaksanakan langsung oleh fiskus kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan. SPMP diterbitkan apabila dalam waktu 2x24 jam Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya Seperti halnya penyitaan yang terjadi pada tahun 2016 pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang, target penyitaan yaitu 287 wajib pajak namun yang terealisasi yaitu 222 wajib pajak. Beda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 target penyitaan yaitu 542 wajib pajak namun yang terealisasi melebihi target yaitu 550 wajib pajak. Bentuk laporan ini dibentuk dalam bentuk kumulatif pertahun anggaran. Sehingga laporan penagihan pada tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penagihan pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2015

Jenis kegiatan	Target	Realisasi
Surat paksa	616	1.054
SPMP	542	550
Lelang	2	2

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Karangpilang, 2016

Tabel 1.2 Target dan Realisasi penagihan pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2016

Jenis kegiatan	Target	Realisasi
Surat paksa	107	964
SPMP	287	222
Lelang	1	1

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Karangpilang, 2016

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pencairan tunggakan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2015 dan 2016

Jenis kegiatan	Target	Realisasi
Pencairan tunggakan th. 2015	Rp. 21.768.641.915	Rp. 19.673.652.577
Penagihan tunggakan th. 2016	Rp. 24.402.647.59	Rp. 14.165.393.511

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Karangpilang, 2016

Jumlah penyitaan dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan. Target penyitaan pada tahun 2016 yaitu 287 wajib pajak namun yang terealisasi yaitu 222 wajib pajak. Beda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 target penyitaan yaitu 542 wajib pajak namun yang terealisasi melebihi target yaitu 550 wajib pajak. Adanya perlawanan dari Penanggung Pajak ketika Juru Sita melakukan Penagihan dengan Penyitaan membuat proses penyitaan semakin panjang. Sanksi Penyitaan dan Penyanderaan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka Penagihan Pajak, adanya sanksi Penyitaan mengakibatkan harta Wajib Pajak tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti

semula, sedangkan Penyanderaan mengakibatkan hilangnya kebebasan Penanggung Pajak itu sendiri. Pelaksanaan Penyitaan tersebut merupakan penentuan yaitu berhasil tidaknya Pelaksanaan Penagihan Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik memahami dan mendalami tentang bagaimana Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang ini dilaksanakan. Penulis memilih penyitaan oleh wajib pajak orang pribadi dikarenakan proses sita yang seringkali terjadi pada wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “PROSEDUR PENYITAAN OBJEK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Penyitaan Objek terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Nyata ini adalah agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa maupun perusahaan selaku objek pelaksana kegiatan Praktik Kerja Nyata ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui Prosedur Penyitaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Juru Sita Pajak (JSP) dalam melaksanakan prosedur penyitaan serta upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut.
- c. Untuk mengetahui asal timbulnya penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak terhadap harta wajib pajak badan.

- d. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja tentang pelaksanaan kegiatan kerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang
- e. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan khususnya mengenai Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana situasi dunia kerja yang sebenarnya dan menjadikan mahasiswa sebagai tenaga ahli yang siap pakai.
 - 3) Menerapkan teori yang telah didapat selama ada dibangku perkuliahan.
- b. Bagi Universitas Jember
 - 1) Mempererat hubungan antar Universitas Jember dengan instansi yang terkait.
 - 2) Sebagai bahan acuan bagi penulis lain yang akan melakukan praktek kerja nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.
- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Karangpilang
 - 1) Peningkatan kerja sama yang baik dengan Universitas
 - 2) Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Bagi Pengembangan Ilmu

Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktik Kerja di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Karangppilang.





BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP). Banyak ahli telah mendefinisikan pengertian pajak dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada berbagai definisi yang ada terdapat berbagai kesamaan unsur-unsur yang membentuk definisi tersebut, walaupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa definisi tentang Pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat dalam buku Anshari (2005:7) Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut Anshari (2005:8) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
- b. Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu.

2.2 Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:2) unsur-unsur pajak yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3 Fungsi Pajak

Ada tiga fungsi pajak menurut Anshari (2005:12) yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*), pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara.
- b. Fungsi Mengatur (*regulend*), pajak sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Fungsi Sosial

Maksudnya, hak perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

2.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Anshari (2005:5), sistem hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah *civil law system* atau item Eropa Kontinental. Dalam sistem ini hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata (privat) dan hukum publik.

- a. Hukum Perdata (Privat): mengatur hubungan hukum antara sesama individu dalam kedudukan yang sederajat.
- b. Hukum publik: mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi), Hukum Pajak, Hukum Pidana.

Menurut Mardiamo (5:2013) Secara umum hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa pajak yang dikenakan, segala yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hukuman hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contohnya: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Hukum pajak formil, membuat bentuk/tata cara mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan utang pajak.
 - 2) Hak-hak fiskus untuk pengadaan pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban-kewajiban misalnya menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) Pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
Contoh: Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- b. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya
Contoh: Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - A) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - B) Pajak Kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Stelsel Pajak

Stelsel Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan bagi Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam atau luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak yang dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah-wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan atau negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Wajib Pajak sendiri.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*


Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.7 Penagihan Pajak

Skema Penagihan Pajak

Gambar 2.1 Jadwal dan Alur Tindakan Penagihan Pajak



Sumber : Zuraida dan Advianto (2011:39)

Keterangan:

1. SKP : Surat Ketetapan Pajak
2. STP : Surat Tagihan Pajak
3. SPMP : Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Penjelasan Skema:

1. Penagihan dilakukan sejak Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak terbit dikarenakan tidak dilunasinya tunggakan pajak oleh penanggung pajak.
2. Setelah jatuh tempo maka akan diterbitkan Surat Teguran untuk memberi waktu selama 7 hari kepada penanggung pajak untuk melunasi tunggakannya.
3. Apabila dalam 21 hari penanggung pajak masih belum melunasi tunggakannya, maka akan diterbitkan Surat Paksa oleh Pejabat kepada wajib pajak.
4. Setelah 2x24 jam namun penanggung pajak belum melunasi tunggakannya maka akan diterbitkan SPMP oleh Pejabat kepada Juru Sita yang ditujukan untuk Penanggung Pajak.
5. Apabila dalam 14 hari sejak diterbitkannya SPMP namun penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diumumkan lelang atas barang yang telah disita.
6. Setelah 14 hari namun penanggung pajak masih belum mau membayar utang pajaknya maka akan dilaksanakan lelang terhadap barang yang telah disita.

Definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Sedangkan Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan.

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:8) Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut:

a. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (Penagihan SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

b. Penagihan Pasif

Penagihan Pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun telepon atau media lainnya.

Pengertian sejenis dengan itu dalam kalimat tersebut bahwa STP, SKPKB, atau SKPKBT itu untuk pajak pusat berupa pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai, sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan yang sejenis dengan itu dikenal surat tagihan pajak bumi dan bangunan (STP PBB), surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan (SKP PPB), untuk bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB dikenal surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB BPHTB), surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar (SKBKB), surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SKBKBT), sedangkan untuk pajak daerah dikenal surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), surat tagihan pajak daerah (STP Daerah).

Fungsi Penagihan Pajak yaitu:

- 1) Sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.
- 3) Mengamankan penerimaan negara.

2.7.1 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:34) jadwal waktu pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak ditentukan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan surat paksa (SP).

- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).
- d. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan pengumuman lelang.
- e. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang.
- f. Terhadap penanggung pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus dan kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.

2.7.2 Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Pasal 20 UU KUP, Pasal 6 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tanggal 2 Februari 2008. Penagihan Seketika dan Sekaligus, artinya adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari seluruh jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Dalam kondisi normal, penagihan dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran, didahului dengan penertiban surat teguran, dilanjutkan tindakan penagihan lainnya, namun dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut.

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak. Dalam hal diketahui oleh juru sita pajak bahwa barang milik penanggung pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, juru sita pajak segera melaksanakan penagihan seketikadan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik penanggung pajak setelah surat paksa diberitahukan. Penjelasan Pasal ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan mengenai frasa tanda-tanda dalam rumusan di atas adalah petunjuk yang kuat bahwa penanggung pajak mengurangi atau menjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010 ditegaskan bahwa surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
- 2) Besarnya utang pajak.
- 3) Perintah untuk membayar.

4) Dan saat pelunasan pajak.

2.8 Surat Paksa

2.8.1 Definisi dan Tujuan Surat Paksa

Sesuai pasal 1 angka 12 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan dalam hal;

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau;
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:71) Surat paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan. Surat paksa dibuat dengan kepala surat “*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”. Kepala surat ini sama seperti kepala surat yang tercantum dalam keputusan hakim di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa surat paksa telah memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan adil yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa Juru sita sebagai petugas pelaksana surat paksa dapat melakukan eksekusi langsung (*parate executive*) atas barang-barang milik penanggung pajak, jika Penanggung pajak tidak melakukan perintah yang dimaksud dalam surat paksa tersebut.

2.8.2 Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:72) Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Dengan pernyataan ini, artinya surat paksa harus dinyatakan dengan cara dibacakan didepan penanggung pajak, dan salinan surat paksa

tersebut diserahkan kepada penanggung pajak. Tata cara ini sama seperti tata cara penyampaian keputusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:73) Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita kepada wajib pajak orang pribadi yaitu:

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. Terhadap wajib pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, surat paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat paksa dimaksud memuat, antara lain jumlah tunggakan utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, surat paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

2.9 Penyitaan

2.9.1 Definisi Penyitaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan arti dari kata penyitaan, yaitu sebagai proses, perbuatan, cara menyita, pembeslahan, pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Tindakan penyitaan adalah tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi-instansi, penguasa, administrator, yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang “kalah” dalam suatu perkara atau tergugat. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang tersebut, misalnya: pengadilan negeri, instansi pajak, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diatur bahwa penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari tindakan penyitaan sesungguhnya tidak untuk melakukan penjualan barang milik penanggung pajak, melainkan hanya untuk menguasai barang penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, sampai dengan saat dilakukannya penyitaan, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan utang pajak dan secara persuasif dihimbau untuk melakukan pelunasan untuk utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penyitaan tidak untuk melakukan penjualan barang milik penanggung pajak, melainkan hanya menguasai sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sampai dengan saat dilakukannya penyitaan ini, wajib pajak masih diberikan kesempatan dan secara persuasif dihimbau untuk melakukan pelunasan untuk utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.9.2 Objek Penyitaan

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ditegaskan yang dimaksud dengan objek sita adalah barang milik penanggung pajak yang dapat dilakukan penyitaan. Tujuan dari penyitaan adalah agar memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Berdasarkan Pasal 3 PP No. 135 tahun 2000 disebutkan bahwa yang dapat dijadikan objek sita adalah barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu. Letak objek sita tidak menjadi masalah yang penting pertimbangannya adalah kemungkinan dapat tidaknya pejabat melakukan penjualan atas barang milik penanggung pajak tersebut, barang yang penguasaannya ada dipihak lain, misalnya barang yang sedang disewakan atau

dipinjamkan. Sedangkan barang yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu adalah barang-barang yang sedang dibebani hak tanggungan, misalnya hipotik atau gadai.

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:92) Barang-barang yang dapat dijadikan objek sita dapat berupa:

- a. Barang bergerak termasuk mobil, uang tunai, dan deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Kapal dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak jika minimum isi kotor 20 M³ (dua puluh meter kubik).

Terhadap penanggung pajak badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain. Diutamakan yang disita terlebih dahulu adalah barang-barang milik perusahaan. Barang-barang tersebut bisa dilihat pada laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Akan tetapi, jika nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua yayasan.

Penyitaan dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Misalnya, dalam hal juru sita tidak menemukan barang bergerak yang memadai sebagai jaminan utang pajak, penyitaan dapat dilakukan langsung pada barang tidak bergerak. Penentuan urusan penyitaan barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Barang bergerak cenderung lebih mudah penjualannya dibanding barang tidak bergerak. Akan tetapi, harga jualnya biasanya lebih kecil dibandingkan barang tidak bergerak. Pemilihan objek sita diprioritaskan pada aset penanggung pajak yang mudah untuk dijual atau diuangkan dan dalam jumlah yang memadai untuk melunasi utang pajak. Harta seperti ini dikenal dengan istilah harta lancar, seperti uang tunai, uang yang tersimpan di bank, piutang, surat-surat berharga dan investasi logam mulia.

Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga juru sita pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu, juru sita pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai.

Barang bergerak yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar penanggung pajak dan pertimbangan lain tidak dapat dijadikan objek sita. Barang-barang tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah, termasuk obat-obatan yang dipergunakan penanggung pajak beserta keluarganya.
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan Menteri Keuangan atau kepala daerah.

- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada penanggung pajak. Hal ini agar tidak menghalangi atau menghambat tindakan hukum lain yang sedang berjalan. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang sedang menjalankan tugas penyitaan untuk kepentingan perkara pidana tersebut.

2.9.3 Pelaksanaan Penyitaan

Dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Muljono (2008:168). Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Jangka ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat paksa yang bersangkutan.

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat:

- a. Telah dewasa.
- b. Penduduk Indonesia
- c. Dikenal oleh juru sita pajak
- d. Dapat dipercaya

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah tugas juru sita, pemilihan saksi telah disiapkan sejak dari rencana melakukan penyitaan. Saksi yang dipilih boleh sesama juru sita, atasan atau kepala seksi penagihan, atau dapat orang lain yang ada diseksi penagihan.

Selain untuk memudahkan koordinasi, juga saksi tersebut dapat, membantu kelancaran tugas penyitaan.

Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus:

- a. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak;
- b. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
- c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi. Berita acara ini pelaksanaan sita merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksana sita secara jelas dan lengkap. Isi berita acara pelaksanaan sita meliputi berikut ini.

- a. Tanggal pelaksanaan penyitaan.
- b. Nomor dan tanggal surat perintah melaksanakan penyitaan.
- c. Alamat domisili kantor pejabat.
- d. Nomor dan tanggal surat paksa.
- e. Identitas juru sita pajak.
- f. Identitas saksi-saksi.
- g. Identitas penanggung pajak.
- h. Data tunggakan pajak.
- i. Jenis nama, letak dan taksiran harga objek sita.
- j. Penjelasan bahwa masih terdapat kesempatan pelunasan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada pelunasan, maka akan dilaksanakan penjualan objek sita baik melalui lelang maupun penjualan langsung.
- k. Penunjukan dan persetujuan penyimpan objek sita.
- l. Tandatangan wajib pajak/penanggung pajak, juru sita pajak dan saksi-saksi.
- m. Rincian biaya penagihan pajak.

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:77) Penyitaan terhadap penanggung pajak orang pribadi, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, istri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Hal ini untuk mengantisipasi penanggung pajak yang menghindari penyitaan dengan cara mengalihkan nama kepemilikan suatu barang kepada anggota keluarga lainnya. Akan tetapi, barang milik istri atau suami penanggung pajak tidak dapat dilakukan penyitaan jika terjadi perjanjian premarital tentang pemisahan harta dan penghasilan.

Menurut Muljono (2008:169) Walaupun penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi berasal dari pemerintah daerah setempat. Saksi dari pemerintah daerah tersebut sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris desa. Saksi daerah pemerintah setempat setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa adalah pegawai pemerintah setempat sekurang-kurangnya golongan II/a di kantor kelurahan/desa atau di kantor kecamatan. Saksi dan pemerintah daerah setempat berfungsi sebagai saksi legislator. Berita acara pelaksanaan sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi. Dalam berita acara pelaksanaan sita harus memuat alasan ketidakhadiran penanggung pajak. Dengan demikian, berita acara pelaksanaan sita dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:97) Dalam hal penanggung pajak hadir pada saat penyitaan, tetapi menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan penyitaan, berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun penanggung pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita. Dalam berita acara pelaksanaan penyitaan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan telah dihadapi oleh penanggung pajak, tetapi menolak menandatangani berita acara. Dengan demikian, yang bertandatangan adalah juru sita dan saksi-saksi.

2.10 Lelang

2.10.1 Pengertian Lelang

Lelang menurut Pasal 1 angka 17 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli, sementara pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KP2LN).

2.10.2 Pelaksanaan Lelang

Menurut Muljono (2008:186) pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Penentuan harga limit
- b. Pemandu lelang
- c. Penawaran lelang
- d. Pembelian lelang

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:139) Pejabat selaku pemohon lelang mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor lelang dalam wilayah kerja tempat objek disita. Kemudian pejabat lelang menetapkan tanggal dan tempat lelang selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah dokumen permohonan lelang diterima lengkap.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal kegiatan Praktik Kerja Nyata ini (PKN) dilaksanakan selama 20 (dua puluh dua) hari kalender kerja yang dimulai dari 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Daftar jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah sebagai berikut :

Hari Senin-Kamis

Jam Kerja I : 07.30-12.00

Istirahat : 12.00-13.00

Jam Kerja II : 13.00-16.00

Hari Jumat

Jam Kerja I : 07.30-11.15

Istirahat : 12.00-13.00

Jam Kerja II : 13.00-16.00

Hari Sabtu dan Minggu libur

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini (PKN) dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, jalan Jagir Wonokromo No.100 Surabaya pada bagian seksi Penagihan.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini Penulis ditempatkan pada Seksi Penagihan dan Umum. Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti Menginput berkas-berkas pengihan, mempelajari Surat-surat penagihan seperti Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan surat lainnya. Maka dari itu, penulis membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul yaitu "Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang".

3.2.2 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata

Mahasiswa dilibatkan langsung untuk membantu pekerjaan kantor sekaligus mempelajari proses perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab dan Seksi bagian	Kegiatan
Rabu, 1 Maret 2017	Ibu Apri Subbag Umum	Diterima di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dan Perkenalan dengan para karyawan
Kamis, 2 Maret 2017	Ibu Via Penagihan	Ditempatkan pada seksi penagihan

Bersambung

Sambungan

Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab dan Seksi bagian	Kegiatan
Jumat, 3 Maret 2017	Ibu Sandra Penagihan	Melakukan perekapan pada berkas-berkas penagihan
Senin, 6 Maret 2017	Ibu Sandra Penagihan	Melakukan input data wajib pajak orang pribadi dan badan
Selasa, 7 Maret 2017	Ibu Sandra Penagihan	Melanjutkan input data wajib pajak orang pribadi dan badan
Rabu, 8 Maret 2017	Bapak Tobertin Penagihan	Melakukan wawancara tentang Prosedur Penagihan dengan Kepala Seksi Penagihan
Kamis, 9 Maret 2017	Ibu Via Penagihan	Mempelajari data dan berkas Penagihan Pajak
Jumat, 10 Maret 2017	Bapak Jainal Subbag Umum	Melakukan input data surat pengembalian dari kantor pos
Rabu, 15 Maret 2017	Bapak Jainal Subbag Umum	Melakukan input data surat pengembalian dari kantor pos

Bersambung

Sambungan

Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab dan Seksi bagian	Kegiatan
Kamis, 16 Maret 2017	Ibu Via Penagihan	Melakukan perekapan data pada berkas-berkas penagihan
Jumat, 17 Maret 2017	Ibu Via Penagihan	Melakukan perekapan surat masuk dan surat keluar
Senin, 20 Maret 2017	Ibu Sandra Penagihan	Melakukan wawancara perihal hambatan dan upaya dalam pelaksanaan penyitaan
Selasa, 21 Maret 2017	Ibu Via Penagihan	Melakukan perekapan surat masuk dan surat keluar
Rabu, 22 Maret 2017	Ibu Sandra Penagihan	Mempelajari Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan Surat Paksa (SP).
Kamis, 23 Maret 2017	Ibu Sandra Penagihan	Melakukan input data Penagihan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Bersambung

Sambungan

Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab dan Seksi bagian	Kegiatan
Jumat, 24 Maret 2017	Ibu Sandra Penagihan	Melanjutkan input data Penagihan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
Senin, 27 Maret 2017	Ibu Sandra Penagihan	Melakukan perekapan data pada berkas-berkas penagihan
Rabu, 28 Maret 2017	Ibu Sandra Penagihan	Melakukan wawancara perihal hambatan dan upaya dalam pelaksanaan penyitaan
Kamis, 29 Maret 2017	Ibu Via Penagihan	Melakukan perekapan surat masuk dan surat keluar
Jumat, 24 Maret 2017	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	Foto bersama, berpamitan dengan Kepala, staff, dan karyawan

Sumber : data diolah untuk laporan PKN(2017)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data menurut sifatnya yang digunakan pada Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

a. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2013:15) Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat dihitung atau diukur secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu berupa jumlah target dan realisasi penerimaan tunggakan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

b. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2013:16) Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu berupa Prosedur mengenai Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis adalah :

a. Data Primer

Menurut Narimawati (2008:98) Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data Primer pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu Wawancara langsung dengan Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak mengenai hal Prosedur Penyitaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013:402) Data sekunder adalah Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini yaitu mengumpulkan data-data tertulis seperti Jurnal, buku Kumpulan Peraturan di Bidang Penagihan Pajak dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan Prosedur Pelaksanaan Penagihan dan Penyitaan serta data lain yang berhubunga dengan penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang ini penulis menggunakan metode Wawancara, observasi langsung dan studi pustaka.

3.4.1 Metode Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak yaitu menanyakan hal tentang bagaimana Prosedur Penagihan dan Penyitaan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang ini.

3.4.2 Metode Pengamatan (Observasi)

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini Penulis mengobservasi berkas-berkas penagihan yang ada pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang ini. Yaitu seperti Surat Paksa, lampiran berita Acara Pelaksaan Sita dan Surat lainnya.

3.4.3 Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2013:83) Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Praktik Kerja Nyata ini.



BAB. 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai 31 Maret 2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur surat paksa dimulai setelah 21 hari jatuh tempo surat teguran, Salinan surat paksa diberikan kepada Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan dan jika wajib pajak tidak ada maka diberikan kepada saudara atau ahli warisnya.
- b. Prosedur SPMP dimulai ketika 2x24 jam jatuh tempo Surat Paksa, kemudian pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) kepada wajib pajak dan memerintahkan juru sita pajak untuk melakukan penyitaan terhadap objek wajib pajak tersebut, hingga nilai barang cukup untuk melunasi utang pajaknya.
- c. Prosedur lelang dimulai ketika jatuh tempo SPMP dalam waktu 14 hari, kemudian lelang dilakukan terhadap objek sita wajib pajak tersebut oleh pejabat lelang yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KP2LN).

5.2 Saran

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai 31 Maret 2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peningkatan pelayanan dan informasi mengenai pentingnya pajak kepada masyarakat terutama wajib pajak.

- b. Ketika akan dilakukan penyitaan, sebaiknya wajib pajak tidak menghambat juru sita pajak untuk melakukan penyitaan sebab penyitaan dilakukan karena adanya tunggakan pajak dari wajib pajak itu sendiri.





DAFTAR PUSTAKA

Anshari, Tanggul. 2005. *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi pertama. Malang: Banyumedia Publishing.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. Al-Qur'an terjemahan Indonesia

<http://www.beritasatu.com/makro/37724-sby-sumber-penerimaan-negara-terbesar-dari-pajak.html>, diakses Senin, 19 Maret 2011 pukul 14:44 WIB.

kbbi.web.id

Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*, Edisi Pertama. Malang: Banyumedia Publishing.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.

Narimawati, Umi. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010

Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa beta.

Suryabata. 1985. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. CV Rajawali.

Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2000

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga

Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang No.28 Th.2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Wibowo, Rudi., Zulfikar.,H,Paramu.,D,Rato., 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Univeritas Jember

Zuraida Ida dan L.Y Harisih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.









LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586
 Jember 68121

Nomor : 4526/UN25.1.2/SP/2016 7 Desember 2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang
 Jl. Jagir Wonokromo No. 100
 Surabaya

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang, Surabaya. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Delima Nurmata Mahjid	140903101012	Diploma III Perpajakan
2.	Cindra Fani Safira	140903101024	Diploma III Perpajakan
3.	Silvia Mei Kurniawati	140903101025	Diploma III Perpajakan
4.	Dhita Geneti	140903101060	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).
 Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan Persetujuan Tempat Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA KARANGPILANG

JALAN JAGIR WONOROMO NO 100 SURABAYA
 TELEPON (031) 8483512-8483513 FAKSIMILE (031) 8483514 SITUS www.djpb.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 40225
 EMAIL pengaduan@djpb.go.id

Nomor : **S-9289** /WPJ.11/KP.13/2016 30 Desember 2016
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : 1 lembar
 Hal : Persetujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 Jalan Kalimantan – Kampus Tegalboto
 Jember

Sehubungan dengan Surat permohonan Penempatan Siswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang telah kami terima, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Permohonan Praktek Kerja Lapangan yang Saudara ajukan dapat disetujui dan siswa yang bersangkutan akan ditempatkan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Praktek Kerja tersebut dapat dilaksanakan mulai 1 Maret s.d. 31 Maret 2017;
2. Setiap peserta Praktik Kerja Lapangan harus mematuhi tata tertib yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak dan ketentuan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Praktik Kerja Industri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :
 - a. Unit Kerja dan jadwal Praktik Kerja Industri masing-masing siswa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
 - b. Selama melakukan praktik kerja, siswa hanya diperkenankan melakukan kegiatan/pekerjaan yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan data wajib pajak;
3. Segala macam biaya yang timbul untuk kegiatan dimaksud, tidak dapat dibebankan pada mata anggaran Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian untuk dapat dimaklumi.



Kepala Kantor
Rahmat Jaya
 NIP. 19640710 199203 1 001

Tembusan :
 1. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I

Kp.1301/13011

Lampiran 3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0060/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang nomor : S-57287/WPJ.11/KP.13/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Persetujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Delima Nurmata Mahjid	140903101012	Diploma III Perpajakan
2.	Cindra Fani Safira	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Silvia Mei Kurniawati	140903101025	Diploma III Perpajakan
4.	Dhita Geneti	140903101060	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, mulai tanggal 1 Maret - 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 Januari 2017
 an Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0061/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Delima Nurmata Mahjid	140903101012	Diploma III Perpajakan
2.	Cindra Fani Safira	140903101020	Diploma III Perpajakan
3.	Silvia Mei Kurniawati	140903101025	Diploma III Perpajakan
4.	Dhita Geneti	140903101060	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 Januari 2017


Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

JALAN JAGIR WONOKROMO NO.100 SURABAYA 60244
TELEPON : (031) 8483912-8483912; FAKSIMILE : (031) 8483914; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN PAJAK KRING PAJAK (021) 502000
EMAIL : pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET-08 /WPJ.11/KP.1301/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elis Widiarini
NIP : 197404241998032001
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I/III-d
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Keparahan Internal

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Cindra Fani Safira
NPM : 140903101024
Universitas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Magang di KPP Pratama Surabaya Karangpilang mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Maret 2017

Kepala Subbagian Umum dan
Keparahan Internal



Lampiran 6. Surat Tugas Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1029/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B NIP. 760014664	-	-	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Cindra Faai Safira
 NIM : 140903101024
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Penyitaan Objek Pajak Dengan Surat Paksa Pada KPP Surabaya Karangpilang

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 13 Maret 2017
 Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP. 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal *

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
NTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG
JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 100, SURABAYA
 TELEPON (031) 8483912 - 8483913; FAKSIMILE (031) 8483914; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Cindra Fani Safira
 NIM : 140903101024
 Bulan : Maret
 Tahun : 2017

NO	TANGGAL	TTD	KETERANGAN
1	01-03-2017	1. <i>Cindra</i>	
2	02-03-2017	2. <i>Cindra</i>	
3	03-03-2017	3. <i>Cindra</i>	
4	04-03-2017	4.	Libur
5	05-03-2017	5.	Libur
6	06-03-2017	6. <i>Cindra</i>	
7	07-03-2017	7. <i>Cindra</i>	
8	08-03-2017	8. <i>Cindra</i>	
9	09-03-2017	9. <i>Cindra</i>	
10	10-03-2017	10. <i>Cindra</i>	
11	11-03-2017	11.	Libur
12	12-03-2017	12.	Libur
13	13-03-2017	13. i	Ijin
14	14-03-2017	14. i	Ijin
15	15-03-2017	15. <i>Cindra</i>	
16	16-03-2017	16. <i>Cindra</i>	
17	17-03-2017	17. <i>Cindra</i>	
18	18-03-2017	18.	Libur
19	19-03-2017	19.	Libur
20	20-03-2017	20. <i>Cindra</i>	
21	21-03-2017	21. <i>Cindra</i>	
22	22-03-2017	22. <i>Cindra</i>	
23	23-03-2017	23. <i>Cindra</i>	
24	24-03-2017	24. <i>Cindra</i>	
25	25-03-2017	25.	Libur
26	26-03-2017	26.	Libur
27	27-03-2017	27. <i>Cindra</i>	
28	28-03-2017	28.	LiburHari Raya Nyepi
29	29-03-2017	29. <i>Cindra</i>	
30	30-03-2017	30. <i>Cindra</i>	
31	31-03-2017	31. <i>Cindra</i>	



Kepala Seksi
 Subbagian Umum dan Kependidikan
 Edis Widiarini
 07404241998032001

Lampiran 8. Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunsj@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		90	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Cindra Fani Safira
 NIM : 140903101024
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : *Tobantin Suwaga, SE, M.Si*
 NIP : *1972.10.10.1999.031.001*
 Jabatan : *Kepala Liko Pelayanan*
 Instansi : *KPP Pratama Suralaya Karangpilang*
 Tanda Tangan : *[Signature]*

PENAGIHAN

Tobantin Suwaga, SE, M.Si



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	>79	A	Istimewa
2	75-79	AB	SangatBaik
3	70-74	B	Baik
4	65-69	BC	Cukup Baik
5	60-64	C	Cukup
6	55-59	CD	Kurang
7	50-54	D	
8	45-49	DE	SangatKurang
9	<45	E	

Lampiran 9. Daftar Konsultasi Laporan Tugas Akhir PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegallupa Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : is@unjember.ac.id Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Cindra Fani Safira
 NIM : 140903101024
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl.KH Agus Salim 197 RT 02 RW 16 Desa Lampeji Kecamatan
 Mumbulsari Kabupaten Jember
 Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia),

Prosedur Penyitaan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
 Surabaya Karangpilang

(bahasa Inggris)

*Procedure of Foreclosure Personal Object Taxpayer at Tax Office Service Pratama
 Surabaya Karangpilang*

Dosen Pembimbing : Sandika Cipta Bidhari, S.M.B. M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	SELASA, 04-04-2017	10.00 WIB	BIMBINGAN BAB 1	
2.	RABU, 05-04-2017	14.00 WIB	DISKUSI BAB 2	
3.	SENIN, 10-04-2017	10.00 WIB	BIMBINGAN BAB 1,2,3	
4.	SENIN, 17-04-2017	10.00 WIB	REVISI BAB 1,2,3	
5.	JUMAT, 28-04-2017	07.00 WIB	BIMBINGAN BAB 1-5	
6.	SELASA, 02-05-2017	13.00 WIB	REVISI BAB 1-5	
7.	RABU, 03-05-2017	12.00 WIB	ACC	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Contoh Surat Paksa



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
KARANGPILANG

JL. JAGIR WONOKROMO NO 100, SURABAYA 60244, Kotak Pos -
 TELEPON 031-8483912, 8483913, FAKSIMILE 031-8483914, SITUS -
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200.
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT PAKSA
 NOMOR SP-00444/WPJ.11/KP.1304/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :
 Nama Wajib Pajak : XXXXX
 NPWP : 00.000.000.0-618.000
 Alamat / tempat tinggal : RAYA KEBRAON NO.53 RT.002 RW.002 , KOTA SURABAYA

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alama/tempat tinggal	Keterangan
1	-	-	-	-

memiliki utang pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak (Rp/USD)
PPN Dalam Negeri	2013	00139/107/13/618/16-24AUG-16	1.341.691,00
PPN Dalam Negeri	2012	00154/107/12/618/16-24AUG-16	810.902,00
PPN Dalam Negeri	2012	00155/107/12/618/16-24AUG-16	345.178,00
PPN Dalam Negeri	2013	00140/107/13/618/16-24AUG-16	312.242,00
PPN Dalam Negeri	2013	00138/107/13/618/16-24AUG-16	278.830,00
Jumlah Rp			3.088.843,00

(tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)

Dengan ini :

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
- Atas penyampaian Surat Paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.
 (Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000).

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 08 Nopember 2016
 Kepala Kantor,

XXXXXXXXXX
 NIP XXXXXXXXXXXXX

*) coret yang tidak perlu

S 5 0 23 06

Lampiran 11. Contoh Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
KARANGPILANG

JL JAGIR WONOKROMO NO 100, SURABAYA 60244, Kotak Pos -
 TELEPON 031-8483912, 8483913. FAKSIMILE 031-8483914. SITUS -
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200:
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
 Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun alas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang di Jl. Jagir Wonokromo No.100, Surabaya, saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang bertempat kedudukan di alamat Jl. Jagir Wonokromo No.100, Surabaya.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Direktur xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di RAYA KEBRAON NO.53 RT.002 RW.002 berkedudukan sebagai

Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal 08 Nopember 2016 dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyelor di Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing *) sebanyak Rp. 3.088.843,00 (tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan *):

a. kepada bertempat tinggal di disebabkan

b. dengan menempel pada papan pengumuman/media massa/lainnya**)

Yang menerima salinan Surat Paksa, Jurusita Pajak,

.....
 Jabatan NIP. xxxxxxxxxxxx

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya Harian Jurusita Pajak	Rp. 30.000,00
Biaya Perjalanan	<u>Rp. 20.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 50.000,00

*) Isi salah satu
 **) coret yang tidak perlu

F.5.0.77.81

Lampiran 12. Contoh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
 KARANGPILANG

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
NOMOR: SIT-00128/WPJ.11/KP.1304/2015

Oleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak,

Nama : ██████████
 N P W P : ██████████
 Alamat : PERUM BABATAN PRATAMA 26/TT-96 RT.007 RW.008, BABATAN
 SURABAYA

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa:

No.	Nomor Surat Paksa	Tanggal Surat Paksa
1	SP-00365/WPJ.11/KP.1304/2010	08 Desember 2010

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :

Nama : ██████████
 NIP : ██████████
 Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

SURABAYA, 23 September 2015
 Kepala Kantor

RACHMAT JAYA
 NIP 196407101992031001

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa:

1. utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang telah disita;
2. barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/ dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang – barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk yang bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan – salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas , yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan – salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

Jurusita Pajak

PT.xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
 NIP. xxxxxxxxxx

Penyimpan

Saksi :

.....

1. xxxxxx
 NIP. xxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxx
 NIP. xxxxxxxxxx

Biaya penagihan pajak yaitu :

- Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi Rp.
- Biaya Perjalanan Rp. +
- Jumlah Rp.
- Telah/belum *) dilunasi

*) coret yang tidak perlu

CATATAN:
 Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang – barang silaan ini adalah perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372 dan 375 KUH Pidana.

F.5.0.23.81

Lampiran 14. Contoh Surat Permohonan Lelang

Nomor : Surabaya, 10 Januari 2016

Lampiran : Permohonan Pelaksanaan Lelang
Bangunan Gedung Serbaguna

Kepada Yth
Kepala Kantor Wilayah X KP2NL
Jl. Dukuh Kupang
Di
SURABAYA

Menunjuk Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 9 Desember 2015 Tentang persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada Saudara xxxx dimohon bantuannya untuk dapat melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara pada Saudara xxxxx, dimohon bantuannya untuk dapat melaksanakan penghapusan gedung inventaris milik/kekayaan Negara (gedung Serbaguna) melalui proses pelelangan sebagaimana mestinya. Sebagai bahan kelengkapan kami lampirkan fotocopy sebagai berikut:

Surat dari Menteri Keuangan RI Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 26 November 2015 perihal persetujuan Penjualan Lelang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung pada saudara xxxxx berikut lampiran tentang nilai limit penjualan lelang

Berhubung Nilai limit penjualan lelang sebesar Rp.26.393.000,- dan tidak ada anggaran untuk penghapusan, kami mohon pengumuman tidak diumumkan melalui surat kabar harian melainkan melalui papan pengumuman resmi.


Demikian dan atas perhatian serta bantuannya disampaikan terimakasih

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Saudara xxxxxxxx
2. Pertinggal

Surabaya, 10 Januari 2016
Kepala Kantor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIP xxxxxxxxxxxxxxxx

Lampiran 15. Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000



www.hukumonline.com

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

17. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender."

Angka 2

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Limit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan

surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."

Angka 3

Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

17. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender."

Angka 2

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Limit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan

surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."

Angka 3

Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

Angka 4

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa."

Angka 5

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
 - (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
 - (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
 - (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
 - (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
 - (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa."

Angka 9

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

Angka 10

Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

www.hukumonline.com

- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
 - (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
 - (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
 - (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
 - (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
 - (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa."

Angka 9

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

Angka 10

Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

www.hukumonline.com

- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita."

Angka 11

Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Angka 12

Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan peraturan Pemerintah."

Angka 13

Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang."

Angka 14

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita."

Angka 15

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak."

Angka 16

Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar."

Angka 17

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) dihapus."

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Angka 18

Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Angka 19

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (1a) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

- (4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

Angka 20

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah."

Angka 21

Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak."

Angka 22

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

- (1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
- (3) dihapus."

Angka 23

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menanggihkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan."

Angka 24

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 39

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula."

Angka 25

Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

"Pasal 40

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Angka 26

Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah deluwersa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak."

Angka 27

Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

"BAB VIIA

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41 A

- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com


Pada Tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 129

www.hukumonline.com

Lampiran 16. Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyiataan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa



www.hukumonline.com

- Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
3. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 4. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 5. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 6. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
 7. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
 8. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
 9. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
 10. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
 11. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.
 12. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN PENYITAAN

Pasal 2

- (1) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (2) Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 3

- (1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau

www.milidomain.com

- surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
 - (3) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
 - (4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
 - (5) Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Pasal 4

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Pajak;
 - b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum

www.hukumonline.com

terdaftar;

- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.

Pasal 5

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempel dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;
 - c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
 - d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
 - e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;
 - f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

www.hukumonline.com

- dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
- b. Berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak;
 - c. Berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kustodian melakukan pemblokiran;
 - d. Dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;
 - e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
 - f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
 - g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
 - h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi;
 - i. Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi;
 - j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;
 - k. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - l. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran;
 - m. Efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Pejabat.
- (5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut:

www.hukumonline.com

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (7) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.
- (8) Tata cara pemblokiran diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 7

Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 8

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut pertimbangan Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.
- (2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak:
 - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;
 - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kantor Pegadaian, bank, Kantor Pos atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau

www.hukumonline.com

- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 10

- (1) Atas barang yang disita dapat ditemplei atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pasal 11

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.
- (4) Pencabutan sita terhadap:
 - a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;
 - b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Pengalihan Hak Atas Surat Berharga tersebut;
 - c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang;
 - d. penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat Akte Pembatalan Pengalihan Hak.

Pasal 12

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;

www.hukumonline.com

- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang silaan.

Pasal 13

- (1) Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, wajib membantu pelaksanaan penyitaan.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja untuk tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak.

Pasal 14

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan utang pajak dan atau biaya penagihan pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman Lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan.
- (4) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 15

Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan.

Pasal 16

- (1) Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah sebagai berikut:
 - a. secara lelang, 1% (satu persen) dari pokok lelang;
 - b. tidak secara lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan.
- (3) Biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tambahan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

www.hukumonline.com

- (4) Tata cara pengelolaan dan penggunaan biaya penagihan pajak dan tambahan biaya penagihan pajak diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penilaian Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3725) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 247

Lampiran 17 Foto bersama karyawan KPP Pratama Surabaya Karangpilang

